

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA DIY

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<b>INFORMASI YANG DAPAT MENGHAMBAT PROSES PENEGAKAN HUKUM</b>				
Pengaduan Masyarakat Terkait Identitas Pelapor Dan Isi Laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a</li> <li>• Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</li> <li>• Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak</li> <li>• Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah Bebas Korupsi/ WBK dan Wilayah Birokrasi bersih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan</li> <li>• Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM</li> <li>• Masyarakat tidak ragu melaporkan</li> </ul>	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Gubernur

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum</li> </ul>	<p>dugaan pelanggaran kode etik profesi / pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya</p>	
Data pribadi Pelaku Usaha Dan Sumber Daya Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP huruf b</li> <li>• PP No.61/2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencegah penipuan</li> </ul>	<p>Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum) atau atas ijin</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang perindustrian pasal 69</li> </ul>			dari yang bersangkutan
<b>INFORMASI YANG DAPAT MENGUNGKAPKAN DATA PRIBADI DAN WASIAT SESEORANG</b>				
Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Th 2008 tentang ITE</li> <li>• UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf g, h, i, dan j</li> <li>• UU No. 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan</li> </ul>	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS
Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j</li> <li>• UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>• PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</li> <li>• Pergub DIY No 103 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengganggu proses pengambilan keputusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan</li> </ul>	Sampai dengan terbitnya SK

	<p>Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pergub DIY No 104 tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai</li> <li>• PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>			
Keputusan izin/keterangan tentang perceraian PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan j</li> <li>• PP No 10 tahun 1983 jo.PP No 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga obyektifitas putusan izin</li> </ul>	Kecuali yang bersangkutan
<p>Dokumen kepegawaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil pemeriksaan kesehatan pegawai dan pejabat (kecuali yang bersangkutan)</li> <li>Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i;</li> <li>• Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai</li> <li>• Dapat menghambat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia</li> <li>• Membantu kelancaran</li> </ul>	Selama menjadi Pegawai

<p>kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS</p> <p>c. Data pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai</p> <p>d. Daftar Penilaian Prestasi Kerja dan Kinerja pegawai</p> <p>e. Surat pengajuan mutasi jabatan struktur atau fungsional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li> <li>• PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> <li>• PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</li> <li>• PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>	<p>proses penegakan hukum</p>	<p>proses penegakan hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	
<p>Laporan Pajak Pribadi (LP2P)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi</li> </ul>	<p>Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan</p>

<p>Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Petugas Haji Daerah (PHD) dan Jamaah Haji</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>• Permenkes 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis</li> <li>• UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji</li> <li>• Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Isthitoah Kesehatan Jemaah Haji</li> <li>• UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan</li> </ul>	<p>Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</p>
<p>Data penerima dana hibah rumah ibadah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>• Undang Undang nomor 14 tahun 2008 pasal 17</li> <li>• UU No. 13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin.</li> <li>• Undang-Undang Republik Nomor 14 Tahun 2019 Tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi</li> <li>• Melindungi dari tindakan diskriminasi dan stigma negatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)</li> <li>• Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka</li> </ul>

	<p>Pekerja Sosial Pasal 43 dan 44</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2</li><li>• Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial</li></ul>			<p>penyelenggara an kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	---	--	--	--